

**PEMBELAJARAN HAK ASASI MANUSIA
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA PADANG**

DISERTASI



Oleh

**SUHERMANTO RAZA
NIM. 82174**

*Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Pendidikan*

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

ABSTRACT

Suhermanto Raza. 2011. The Instructional of Human Right at the Senior High School in Padang. Dissertation. Post Graduate Program. State University of Padang.

Based on a long pre-observation and experience it was found that there a lot and continuously human right incidents that were exposed through paper and electronics media. The actor can be common people, government employees, police and many other. I was presumed, the because of those incidents among other, the lack of human right instructional strategy in our education system.

The purpose of this research were (1) to identify the course materials of human right. (2) to disclose the strategies used by Civic Education teacher in teaching Human Right. And (3) to identify supporting and constrain factors in Human Right at the Senior High School in Padang.

Data were collected through questionnaire, interview related documents reviews and have been analyzed by percentage for quantitative and the qualitative data were analyzed, by the model suggested by Miles and Huberman.

Based on the data analysis, the finding of this research were: (1) there are 48 topics of Human Right which were categorized as “very important” and 55 topics were categorized as “important” to be taught. (2) Innovative strategies used by the teachers were cooperative learning, problem based learning, collaborative learning case study. (3) there were constrain and supporting factors in Human Right instructional such as the availability of teaching and learning facilities own by school and the students and the rapid development of information technology which help the students and teachers in accessing the information.

The conclusion of this research are that (1) the are many of instructional materials of Human Right which considered to be important can be selected by Human Right teachers. (2) Human Right teachers must use a series of innovative instruction such as cooperative, collaborative, problem based and case-study. (3) some constrains and supporting factors should be understood to enhance the instructional program. This research implies that more attention have to be paid the quality of the instructional. It is strongly suggested for future research to conduct similar studies in different context.

Kata Pengantar

Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Disertasi berjudul **"Pembelajaran HAM di SMA Kota Padang"**. Selawat serta salam tak lupa pula dikirimkan pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap dan jahiliyah pada keadaan yang terang benderang serta dalam keadaan berpengetahuan.

Disertasi ini sengaja ditulis untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Doktor Ilmu Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Penulis sadar bahwa menulis suatu disertasi bukan sesuatu yang mudah, dan karena itu untuk menyelesaikannya, membutuhkan dorongan, bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas yang dialamatkan kepada Bapak dan Ibu:

1. Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd selaku Promotor I, Prof. Dr. H, Jalius Jama, M.Ed, PhD sebagai Promotor II dan Prof. Dr. H, Mukhaiyar selaku Promotor III yang telah menyediakan waktu, pikiran guna membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk yang pada akhirnya Penulis mampu memecahkan problem penelitian, perkuatan percaya diri dan keyakinan untuk bisa merampungkan tugas ilmiah berupa Disertasi, dan Penulis berkeyakinan bahwa ketiga Promotor tersebut telah berbuat yang terbaik. Kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur dan diganjar pahala berlipat ganda dari Allah SWT, amin.
2. Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi dan Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.Edd sebagai Pembahas yang telah membimbing dan memberikan masukan yang begitu berarti dalam merampungkan Disertasi ini.
3. Para Guru Besar, dosen program doktor Universitas Negeri Padang yang telah memberikan banyak pengetahuan yang sangat berguna dalam penyelesaian Pendidikan Program Doktor.

4. Para pegawai program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan andil besar berupa dukungan administrasi serta fasilitasi untuk penulis untuk menyelesaikan Pendidikan Program Doktor.
5. Walikota Padang, Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang dan segenap jajaran, seperti para Kepala Sekolah SMA Negeri dan Swasta, Ketua dan majelis guru yang tergabung dalam mata pelajaran PPKN/HAM (MGMP PPKN), yang telah memberi dukungan dan bantuan baik sarana fasilitas, serta informasi yang secukupnya dalam rangka penelitian di bidang Pembelajaran HAM pada SMA Kota Padang, sehingga menjadi hal penting dalam penyelesaian Disertasi ini.
6. Istriku tercinta Linda dan anak-anakku tersayang Rehan, Riecha, dan Ridho, Papa menyampaikan terima kasih dan bangga atas kerelaan dan keikhlasan untuk kesediaan waktunya Papa ambil, yang seharusnya Papa berada bersama istri dan anak-anak untuk lebih fokus dan lebih banyak. Namun karena pendidikan ini Semua itu tidak dapat ditunaikan. Atas dasar ketulusan dan keikhlasan, doa, dukungan, semangat serta inspirasi kalian semua Papa telah dapat menyelesaikan study ini, sesuai dengan harapan kita bersama.
7. Ayahandaku H. BGD. Raza (Alm) dan ibuku tercinta Hj. Zatinah, hanya karena Abak / Amak kami bisa. Selama hidup Abak / Amak telah membesarkan dan mengajarkan kami untuk menjadi orang baik meskipun kehidupan waktu itu belum begitu berkecukupan, Abak / Amak tidak patah arang.

Kepada ayahku yang telah almarhum, kami bangga atas segalanya dan kami teruskan meluruskan niat selalu berbakti dan mendoakan, serta senantiasa menjalankan amanahmu. Ibuku yang saat ini telah memasuki 97 tahun, kami doakan senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Dengan kehadiran ibu akan selalu memberikan warna yang positif dalam kehidupan dan karir kami.
8. Mertuaku H. Baewar (Alm), Hj Baedar keduanya juga sangat memberikan insprasi dan dorongan untuk menyelesaikan pendidikan dan pekerjaan, tanpa

Papa dan Mama disamping kami akan teramat sulit berbuat sesuatu yang kita harapkan bersama.

9. Seluruh keluarga besar kami, Kakanda tercinta Nurani Raza, A. Tasnimi Raza, Busnizar Raza, Syofyan Sory Raza, Ermawati Raza, dan Yujasril Raza beserta keluarga, serta saudara ipar kakanda Wardarusmen, Wellisa dan adinda Refelita beserta keluarga yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam rangka penyelesaian pendidikan ini.
10. Dengan perasaan tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh teman dan sahabat Penulis, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, termasuk teman-teman Staf Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Sumbar, serta seluruh pihak yang telah membantu secara moril maupun materil. Sehingga atas saran, masukan dan bantuan yang diberikan Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih, semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan membalas segala budi baik Bapak dan Ibu.
11. Kepada Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno, M.Sc, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan dan bimbingan dalam rangka penyelesaian studi kami pada Program Doktor, apalagi telah menyediakan waktu sebagai penguji disertasi kami semoga menjadi amal saleh.

Kami persembahkan tulisan ini untuk Bangsa dan Negara Indonesia tercinta, dan mudah-mudahan Disertasi yang sederhana ini dapat memperkaya khasanah Pendidikan kita khususnya Pembelajaran HAM di sekolah serta dalam rangka kemajuan bangsa, dan bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padang, September 2011
Penulis

Suhermanto Raza

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian	12
C. Rumusan Penelitian	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	16
1. Kosep Dasar dan Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia	16
2. Hakekat Hak Asasi Manusia	22
3. Hak Asasi Manusia di Indonesia	24
4. Hak Asasi Manusia dan Pendidikan	30

5. Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Pemahaman dan Implementasi Hak Asasi Manusia	33
6. Pembentukan Prilaku (Sikap) dalam Pembelajaran HAM.....	45
B. Penelitian yang Relevan	47
C. Kerangka Konseptual Penelitian	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	67
B. Populasi dan Sampel	68
C. Pengumpulan Data	69
1. Angket	69
2. Observasi	75
3. Dokumentasi	78
4. Wawancara	79
D. Teknik Pengumpulan Data	83
E. Teknik Analisa Data	84

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Pendapat Guru PPKN SMA se-Kota Padang Terhadap Materi/ Bahan Ajar HAM.....	87
2. Strategi/Model Pembelajaran HAM yang Diterapkan.....	184
3. Faktor Pendukung dan Hambatan Pembelajaran HAM.....	253

B. Pembahasan.....	255
1. Pendapat Guru PPKN SMA se-Kota Padang Terhadap Materi/ Bahan Ajar HAM.....	255
2. Strategi/Model Pembelajaran HAM yang Diterapkan.....	265
3. Faktor Pendukung dan Hambatan Pembelajaran HAM.....	278
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	280
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	281
C. Saran.....	284
DAFTAR RUJUKAN	286
LAMPIRAN	293

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kisi-Kisi Instrumen Angket untuk Guru dan Siswa Tentang Hak Azasi Manusia di Sekolah.....	71
Tabel 2	Kisi-Kisi Panduan Observasi.....	78
Tabel 3	Kisi-Kisi Instrumen Wawancara.....	81
Tabel 4	Hasil Survei Menjelaskan Pengertian HAM.....	103
Tabel 5	Hasil Survei Menjelaskan Macam-Macam HAM.....	104
Tabel 6	Menganalisa Hambatan dalam Penegakan HAM di Indonesia.....	104
Tabel 7	Menganalisa Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.....	105
Tabel 8	Kasus Pelanggaran HAM Biasa dan Berat di Indonesia.....	106
Tabel 9	Contoh Prilaku yang Sesuai dengan Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia.....	107
Tabel 10	Menjelaskan Akibat jika Negara Tidak Menegakkan HAM.....	108
Tabel 11	Menganalisa Hambatan dalam Penegakan HAM di Indonesia.....	108
Tabel 12	Toleransi atau Tenggang Rasa.....	109
Tabel 13	Saling Menghormati atau Menghargai.....	110
Tabel 14	Persamaan Derajat.....	111
Tabel 15	Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan serta Norma-Norma.....	111
Tabel 16	Martabat dan Harga Diri	112

Tabel 17	Keadilan	113
Tabel 18	Disiplin dan Pengendalian Diri	113
Tabel 19	Kerjasama atau Gotong Royong.....	114
Tabel 20	Moralitas	115
Tabel 21	Keselajaran	115
Tabel 22	Kebebasan Beragama	116
Tabel 23	Kejujuran	117
Tabel 24	Keikhlasan.....	117
Tabel 25	Keramah-Tamaha.....	118
Tabel 26	Persatuan dan Kesatuan	119
Tabel 27	Tanggung Jawab.....	120
Tabel 28	Kesederhanaan.....	120
Tabel 29	Kekeluargaan	121
Tabel 30	Hidup Hemat.....	121
Tabel 31	Prosedur Pendaftaran Masuk Jelas dan Terbuka.....	122
Tabel 32	Guru Tidak Membedakan Siswa	123
Tabel 33	Jaminan Siswa Mengikuti Semua Pelajaran Sesuai Program.....	124
Tabel 34	Pelayanan Sama bagi Setiap Siswa	124
Tabel 35	Perhatian Guru Sama pada Siswa.....	125
Tabel 36	Tidak Ada Diskriminasi Agama	126
Tabel 37	Tidak Ada Diskriminasi Gender	127
Tabel 38	Pemberian Nilai Sesuai Prestasi/Kemampuan Siswa.....	127
Tabel 39	Tidak Memandang Status Sosial Ekonomi Orang Tua.....	128

Tabel 40	Tidak Membedakan Status Sosial.....	129
Tabel 41	Tersedianya Konselor serta Fasilitator Bimbingan.....	130
Tabel 42	Jaminan Kerahasiaan dari Konselor	130
Tabel 43	Tidak Adanya Kekerasan dan Penganiayaan Fisik oleh Guru.....	131
Tabel 44	Harmonisasi Hubungan antara Siswa dan Guru	132
Tabel 45	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga sesuai Bakat dan Minat.....	133
Tabel 46	Tersedianya Guru Olah Raga yang Profesional.....	134
Tabel 47	Penghargaan Bagi Siswa yang Berprestasi.....	134
Tabel 48	Sanksi tidak Membedakan Status Sosial.....	135
Tabel 49	Kebebasan Menyampaikan dan Mengeluarkan Pendapat.....	136
Tabel 50	Kebebasan Berkumpul, Berserikat Tanpa Kekerasan.....	137
Tabel 51	Menganalisa Sejarah Perkembangan HAM.....	139
Tabel 52	Mendeskripsikan Dasar Hukum HAM di Indonesia.....	139
Tabel 53	Menjelaskan Proses Tentang Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Penegakkan HAM di Indonesia.....	140
Tabel 54	Hambatan dan Tantangan Penegakan HAM di Indonesia.....	141
Tabel 55	Mendeskripsikan Instrument HAM Internasional.....	142
Tabel 56	Mendeskripsikan Peradilan HAM internasional.....	142
Tabel 57	Pembayaran Wajar dan Terjangkau.....	143
Tabel 58	Kriteria Penerimaan Terbuka	144
Tabel 59	Kurikulum yang Sama Pada Setiap Siswa Sesuai Aturan dan Kebutuhan.....	144

Tabel 60	Bimbingan Belajar yang Sama.....	145
Tabel 61	Layanan Ekstra Kurikuler Berdasarkan Minat Siswa.....	146
Tabel 62	Pembobotan Dijelaskan kepada Siswa.....	147
Tabel 63	Memperoleh Informasi Hasil Belajar pada Orang Tua.....	147
Tabel 64	Keterbukaan Sistem Penilaian dan Hasil Penilaian.....	148
Tabel 65	Pemberitahuan Hasil Ujian Kepada Siswa.....	149
Tabel 66	Pembahasan Hasil Ujian.....	150
Tabel 67	Ada Kesempatan Perbaikan Hasil Ujian Bagi yang Membutuhkan.....	150
Tabel 68	Koordinasi Konselor dengan Orang Tua	151
Tabel 69	Tidak Ada Tekanan Fisik dan Psikis	152
Tabel 70	Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan.....	153
Tabel 71	Tersedianya Gedung dan Ruangan yang Bersih.....	153
Tabel 72	Tersedianya Lingkungan Sosial antara Siswa dan Guru.....	154
Tabel 73	Tindakan Tegas yang Mendidik oleh Guru dan Kepala Sekolah.....	155
Tabel 74	Tidak Adanya Tekanan Mental Antara Siswa dan Siswa.....	156
Tabel 75	Ada Rujukan Kesehatan Sekolah dengan Rumah Sakit.....	156
Tabel 76	Pelayanan Klinik Sekolah Tersedia Sarana Pemeriksaan Kesehatan.....	157
Tabel 77	Kepastian Dana Kesehatan, Orang Tua Sekolah dan Pemerintah.....	158
Tabel 78	Ada Dana untuk Bidang Kesehatan	159
Tabel 79	Penyediaan Makan Bergizi di Sekolah.....	159

Tabel 80	Kerjasama Sekolah dengan Ahli Gizi.....	160
Tabel 81	Kompetisi Antar Kelas (Internal) untuk Cari Bakat.....	161
Tabel 82	Rasa Aman dan Nyaman dalam Berolahraga.....	162
Tabel 83	Sanksi Hukuman Sesuai Kesalahan	162
Tabel 84	Hukuman Tidak Identik dengan Perusakan Fisik.....	163
Tabel 85	Sosialisasi Disiplin dan Sanksi	164
Tabel 86	Sanksi yang Tidak Merugikan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar.....	164
Tabel 87	Perlindungan Menyatakan Pendapat Pembelajaran.....	165
Tabel 88	Untuk Dipilih dan Memilih Ketua Kelas/Osis.....	166
Tabel 89	Memberikan Saran untuk Perbaikan dan Kemajuan Sekolah untuk Berdebat Pendapat.....	167
Tabel 90	Pemberian Penghargaan dan Sanksi.....	168
Tabel 91	Penerimaan Fasilitas Pendidikan.....	168
Tabel 92	Tindakan Tegas dan Mendidik dari Pendidik.....	169
Tabel 93	Mendapat Bantuan Hukum.....	170
Tabel 94	Menjalankan Nilai Adat, Budaya dan Agama.....	171
Tabel 95	Kebutuhan Perolehan Kasih Sayang	171
Tabel 96	Kebutuhan untuk Keikutsertaan dan Diterima oleh Kelompoknya.....	172
Tabel 97	Kebutuhan untuk Mampu Mandiri	173
Tabel 98	Kebutuhan untuk Mampu Berprestasi	173
Tabel 99	Kebutuhan untuk Memperoleh Pengakuan dari Orang lain.....	174

Tabel 100	Kebutuhan untuk Dihargai	175
Tabel 101	Kebutuhan untuk Mendapatkan Falsafah Hidup.....	176
Tabel 102	Menyediakan Media dan Sumber Belajar.....	176
Tabel 103	Tidak Diganggu Urusan Pribadinya dan Keluarganya.....	177
Tabel 104	Kebebasan Bergerak	178
Tabel 105	Berhak Atas Keleluasaan Pikiran, Hati Nurani.....	179
Tabel 106	Hasil Survei Tentang Pembelajaran HAM Berdasarkan Lokasi Sekolah.....	182
Tabel 107	Tahapan Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i>	206
Tabel 108	Enam Tahap Keputusan Moral	224
Tabel 109	Nilai-nilai budi pekerti yang terintegrasi dengan nilai-nilai HAM	228
Tabel 110	Contoh pengintegrasian perilaku minimal	230
Tabel 111	Langkah-langkah Role Playing	250
Tabel 112	Studi Kasus.....	254
Tabel 113	Materi Pembelajaran HAM Sangat Penting dan Penting.....	256

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.	Alur Pikir Pemahaman, Penerapan Nilai-nilai HAM dalam Proses Pembelajaran di Sekolah.....	66
Diagram 2.	Model pelaksanaan proses pembelajaran PPKN / HAM di SMA Kota Padang.....	193
Diagram 3.	Model Hipotetik Pengembangan Proses Pembelajaran Pendidikan PPKN/ HAM di SMA Kota Padang.....	252
Diagram 4.	Model hipotetik pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan PPKN/ HAM di SMA Kota Padang.....	278

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Model Pembelajaran HAM.....	195
Gambar 2.	Model strategi pembelajaran HAM dengan strategi <i>Cooperative Learning</i>	201
Gambar 3.	Model strategi pembelajaran HAM dengan strategi <i>Problem Based Learning</i>	208
Gambar 4.	Tujuh Kebiasaan Efektif (Covey,1990:53).....	214
Gambar 5.	Model strategi pembelajaran HAM dengan strategi <i>Collaborative Learning</i>	217
Gambar 6.	Model strategi pembelajaran HAM dengan strategi pembelajaran <i>Afektif</i>	235
Gambar 7.	Model strategi pembelajaran HAM dengan strategi pembelajaran studi kasus.....	241

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Kuisisioner Pra-Survei.....	293
Lampiran II.	Kuisisioner Survei.....	310
Lampiran III.	Panduan Wawancara.....	316
Lampiran IV.	Panduan Wawancara Ahli.....	319
Lampiran V.	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).....	328
Lampiran VI.	Rekapitulasi Hasil Survei.....	362
Lampiran VII.	Dokumentasi.....	366
Lampiran VIII.	Surat	376
Lampiran IX.	Biodata.....	380

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat Agustus tahun 1945 adalah merupakan hasil dari perjuangan rakyat berabad-abad untuk keluar dari cengkraman para penjajah, sehingga kebebasan dan kemerdekaan hadir bukan pemberian penjajah, tetapi atas perjuangan dari rakyat Indonesia. Kemerdekaan adalah salah satu hak asasi seluruh manusia dan bangsa yang ada di dunia ini, maka nilai hak asasi manusia mendapat perhatian khusus dalam UUD 45.

Pentingnya hak asasi manusia dalam konstitusi karena hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hak tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Karena manusia merupakan makhluk sosial maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain sehingga hak asasi manusia bukan tanpa batas, bahkan

setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang lain. Sehingga disetiap hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar.

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak lahir begitu saja dan tidak diadopsi dari nilai-nilai negara lain, akan tetapi merupakan penjelmaan dan berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai budaya daerah. Pada masyarakat Minangkabau misalnya, nilai-nilai tersebut dapat kita buktikan pada adat, *nan lumpuah ka pa uni rumah, nan pandia ka disuruah – suruah, nan pakak palapeh badia, nan cadiak lawan baio*, artinya setiap orang berguna dan bermanfaat meskipun kapasitasnya berbeda satu dengan yang lain, kemudian di minangkabau saling menghormati dan menghargai sangat dijunjung tinggi sebagaimana adat *kok gadang jan malendo, kok tajam jan mancucuak, kok cadiak jan menjua, samo gadang dihormati ketek disayangi*, selanjutnya dalam minangkabau tertanam budaya *tahu jo nan ampek*, yaitu *tahu jo kato mandaki, kato mandata, kato manurun dan kato malereng*, artinya *kato mandaki*, adalah perkataan yang harus diucapkan kepada orang yang lebih tua, *kato manurun* perkataan kepada orang yang lebih kecil umurnya, *kato malereng* adalah perkataan yang ditujukan pada orang *sumando*, serta *kato mandata* merupakan perkataan kepada orang yang sama besar, perkataan itu terpelihara dipraktekkan agar tidak mendatangkan ketersinggungan, serta komunikasi akan berbuah kepada pencapaian tujuan dan masing-masing orang minangkabau dapat dan

mampu memposisikan diri dalam lingkungan pergaulan masyarakat serta kekerabatan. Pada posisi tersebut masyarakat Minangkabau dapat termotivasi dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan alam takambang jadi guru, yang mampu menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungan pada posisi dan waktu kapanpun. Dari sisi sistem ketatanegaraan, upaya Indonesia untuk terlibat aktif dalam memajukan dan menegakkan HAM sudah dilakukan minimalnya dalam 2 instrumen kebijakan yaitu kebijakan tata hukum (konstitusional) dan kelembagaan (institusional) sebagai alat untuk menjalankan instrumen yang ada. Dari sudut konstitusional, Negara Indonesia sudah mengakui dan meratifikasi berbagai peraturan internasional tentang HAM ke dalam sistem hukum Indonesia. Aturan-aturan yang sudah dirumuskan termuat dalam beberapa aturan, diantaranya: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya Bab XA tentang "Hak Asasi Manusia" 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 3) Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004-2009.

Berdasarkan sudut pandang institusional, negara Indonesia memiliki instrumen kelembagaan untuk menjalankan sistem/aturan yang ada. Instrumen yang dimaksud adalah: 1). Komite Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dibentuk sesuai dengan Keputusan

Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999; 2). Pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 yang kemudian bergabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; 3). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2003. Lembaga ini bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak; 4). Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) sesuai Surat Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 02/KPAI/IX/2004 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID); dan 5). Panitia Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Dalam Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 juga menganut nilai-nilai Hak Asasi Manusia, selanjutnya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, disusun kurikulum yang materinya menyangkut tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dan diajarkan mulai SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, khusus untuk sekolah SLTP dan SLTA masuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (1957), pendidikan moral pancasila (1973), pelajaran HAM dan demokrasi dimaksudkan agar dapat dicapai pembentukan sikap dan perilaku Hak Asasi

Manusia dikalangan peserta didik, sebagai sumber daya manusia, generasi penerus bangsa, karena nilai-nilai HAM itu telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang bukan sebagai nilai baru yang harus dikembangkan tapi adalah merupakan nilai-nilai sendiri yang telah membentuk kepribadian bangsa dan masyarakat Indonesia. Pembelajaran HAM disekolah khususnya diselenggarakan menyatu dengan mata pelajaran PPKN, dengan sub mata pelajaran PPKN yaitu menyangkut NKRI, demokrasi dan sistem hukum.

Sesuai makna nilai-nilai pancasila, hak diperoleh harus seimbang dengan kewajiban yang diberikan, untuk itu di Indonesia setiap orang dihormati haknya, dan akan terhormat apabila kewajiban dapat dilaksanakan di Indonesia tidak ada pemaksaan kehendak tapi harus berada pada koridor hukum dan perundang-undangan. Pada posisi itu demokrasi yang dikembangkan berbarengan dengan implementasi hak asasi manusia, itulah maknanya secara historis, sejak kemerdekaan pada pemerintahan orde lama, orde baru dan era reformasi, sekarang ini nilai-nilai HAM dijadikan substansi dan essensi pokok dalam merangkum produk perundang-undangan, agar kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

Pasal 3 dalam UU Sisdiknas tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab, atas penjelasan diatas dapat dirumuskan tujuan pendidikan hakikatnya adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia (HMM). Menurut Prayitno (2005 : 11) manusia adalah makhluk tuhan yang paling indah, paling tinggi derajatnya, khalifah dimuka bumi, bertaqwa kepada penciptanya dan memualikan Hak Asasi Manusia.

Sekarang terdapat konsensus yang begitu luas tentang Hak Asasi Manusia, memang belum berarti paham itu sudah betul-betul tertanam dalam kesadaran etis masyarakat, dengan kata lain paham hak asasi manusia perlu terus dijelaskan, paham itu merupakan inti dan dasar di atasnya unsur-unsur hakiki etika politik modern yang terbangun seperti demokrasi, kedaulatan hukum, keadilan sosial dan kebebasan beragama.

Namun kenyataan di lapangan, praktek pelaksanaan penegakan atas hak-hak dasar manusia (HAM) di Indonesia belum sepenuhnya membuahkan perubahan progresif dan baik bagi penghargaan dan penghormatan, perlindungan terhadap otoritas kemanusiaan dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Banyak ditemukan fenomena persoalan yang menunjukan implementasi HAM belum berjalan secara maksimal. Persoalannya bermula dari belum dapatnya nilai-nilai HAM diajarkan secara baik, terutama pada jalur pendidikan termasuk pada jenjang SMA. Hal demikian disebabkan berbagai permasalahan seperti faktor materi ajar / kurikulum pendidikan HAM, problem strategi yang digunakan oleh guru PPKN dalam menyampaikan materi-materi HAM, masalah waktu yang digunakan serta masalah sarana dan prasarana yang merupakan faktor

pendukung suksesnya pembelajaran HAM di sekolah, padahal nilai-nilai HAM bila dipahami akan mendorong pembentukan perilaku siswa untuk mengetahui hak-hak dasar dan kewajiban menghormati hak orang lain. Untuk selanjutnya menjadi sikap, perilaku atau karakter dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.

Persoalan-persoalan yang bisa dipotret dan teridentifikasi dari berbagai pendekatan kasus-kasus di lapangan diantaranya adalah: penegakan hukum lemah dan diskriminatif bagi masyarakat biasa dan aparaturnya, masih rendahnya akses jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan masyarakat terhadap sektor pendidikan (akses dan pemerataan, pendidikan murah), sektor kesehatan (akses mendapat layanan kesehatan yang memadai), hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, penggusuran para pedagang dan anak jalanan di perkotaan, rendahnya akses masyarakat terhadap pekerjaan, diskriminasi terhadap buruh bahkan rendahnya akses masyarakat (petani) terhadap sumber daya alam yang ada.

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Sumbar masih tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari data yang dimiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, jumlah pelanggaran HAM sejak Januari-Juni 2010 mencapai 204 kasus. Dibandingkan tahun sebelumnya hanya 133 kasus. Kasus pelanggaran HAM itu meliputi 150 perkara pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob), 45 perkara melanggar hak sipil politik dan 46 pelanggaran hak perempuan dan anak.

Sistem pendidikan di Indonesia, pelanggaran HAM juga sering terjadi. Guru, karena keterbatasan ilmunya tentang fungsi dan tugas guru sebagai pendidik adakalanya berlaku sewenang-wenang. Dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dapat terjadi pelanggaran HAM. Dilain sisi mungkin bila ditelusuri budaya kekerasan ini hampir dipastikan terjadi di banyak sekolah di Indonesia dan sudah menjadi kebiasaan yang bertahan lama memang manakala *assessment* terhadap anak yang memiliki julukan/inisial “bermasalah, bodoh, lamban, tidak taat dan sebagainya” ini tidak bisa dikendalikan. Lantas jika seperti itu adanya siapa sebenarnya yang salah, gurukah? muridkah?, atau orang tuakah? atau siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas munculnya kejadian-kejadian kekerasan ini?

UNESCO pada tahun 2008 melakukan penelitian tentang pelaksanaan kurikulum berbasis HAM pada Sekolah Dasar di empat daerah Provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat dan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu norma dan nilai HAM yang belum dapat diimplementasikan secara maksimal oleh para guru kepada siswa di empat wilayah tersebut yakni “ mengambil hak orang lain memaksakan kehendaknya kepada orang lain, dan melecehkan orang lain.

Fenomena di kota-kota besar Indonesia, termasuk Padang sering terjadi tawuran yang dilakukan siswa tingkat sekolah menengah. Belum ada kajian dan penelitian tentang fenomena tawuran siswa SMP dan SMA. Mereka perang batu dan juga menggunakan alat/senjata dan bahkan

dilakukan di jalan raya yang merupakan ruang publik. Meski mereka melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk membawa senjata tajam di ruang publik namun tidak ada di antara mereka yang dikenai hukum positif. Penyelesaiannya biasanya dalam bentuk peringatan, orang tuanya dipanggil dan kemudian dibebaskan. Tidak ada hukuman yang sampai menimbulkan efek jera. Setelah beberapa bulan mereka rindu untuk tawuran lagi.

Solusi yang tepat dan terstruktur perlu ditemukan khususnya di Kota Padang yang bisa menjadi alternatif bahwa pembelajaran HAM di sekolah adalah suatu jawaban, dalam hal bagaimana upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran HAM yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di Kota Padang terdapat 66 sekolah menengah atas dengan 4 RSBI, 6 SSN, 16 sekolah menengah atas biasa dan 40 sekolah menengah atas swasta.

Melalui rekomendasi UNESCO Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan. HAM akan diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan bagi pendidikan dasar dan menengah yang akan diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran yang relevan. Pendidikan HAM untuk sekolah Dasar dan Menengah sebagai dasar pembentukan tingkah laku harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dilihat dari sisi psikologi pentingnya pendidikan berbasis HAM pada dasarnya merupakan upaya memperkuat tujuan pendidikan nasional terhadap keyakinan peserta didik, agar berbuat kebenaran dan berlaku adil

kepada sesama manusia tanpa memandang agama dan golongan mana mereka berasal, pengaturan ini memerlukan keseriusan agar terintegrasi dengan baik, yang bersifat monolitik dengan membicarakan tanggungjawab pendidikan HAM kepada guru mata pelajaran Agama dan kewarganegaraan. Dengan cara demikian tanggungjawab membentuk kepribadian moral dan akhlak peserta didik merupakan tanggungjawab guru dan tenaga kependidikan.

Guru merupakan penopang dunia pendidikan paling depan sehingga harus melibatkan diri secara aktif dalam sosialisasi diberlakukannya kurikulum berbasis HAM ini. Oleh karena itu peran guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi juga mengajarkan betapa pentingnya penegakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan nyata di masyarakat. Organisasi PBB untuk pendidikan (UNESCO) Wilayah Asia Pasifik telah melakukan penelitian di negara-negara Asia termasuk Indonesia yang menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi HAM peserta didik.

Hasil penelitian tersebut tentu bisa dijadikan referensi bagi para ahli pendidikan di Indonesia untuk terus mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan HAM di sekolah-sekolah sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak asasi merupakan amanat konstitusi sebagai pemenuhan negara terhadap warga negara sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4

ayat (1) mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkualitas serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM.

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan HAM itu sudah ada dalam kurikulum setiap tingkat sekolah. Ditingkat SMP dan SMA masuk dalam mata pelajaran PKKN, sedangkan untuk tingkat SD diajarkan dalam mata pelajaran PKPS. PKPS itu sendiri diajarkan sejak Kelas 4 SD, materi tentang HAM ada dalam mata pelajaran tersebut dan termasuk dalam bab "Hak dan Kewajiban". Secara kurikulum sudah ada perubahan, cuma yang menjadi masalah bagaimana mengimplementasikannya di kelas-kelas, dan itu tidak mudah, karena selama 30 tahun guru-guru itu dibentuk, dididik hanya sebagai *transmitter* pengetahuan, tidak sebagai fasilitator, dan motivator.

Pelajaran Hak Asasi Manusia bisa dimasukkan dalam kewarganegaraan karena bagaimanapun juga sebuah negara membutuhkan ideologi, dan ideologi yang dimiliki adalah Pancasila yang salah pada zaman orde baru bukan pancasilanya, akan tetapi pancasila itu dimanipulasi oleh rezim baru untuk mendukung kekuasaan mereka. Sekarang era reformasi Hak Asasi Manusia itu bisa dimasukkan kedalam mata pelajaran sekolah dasar dan menengah. Pada Sekolah Menengah Pertama nilai-nilai HAM

yang termuat dalam kurikulum meliputi 14 jenis, sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) tercakup nilai HAM dalam kurikulum ada 20 jenis yang meliputi: toleransi atau tenggang rasa, saling menghormati atau menghargai persamaan derajat ketaatan pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma, martabat dan harga diri, keadilan, disiplin dan pengendalian diri, kerjasama atau gotong royong, moralitas, keselarasan, kebebasan beragama, kejujuran, keramahan, keikhlasan, persatuan dan kesatuan, tanggung jawab, kesederhanaan, kekeluargaan, hidup hemat dan kecermatan. Untuk memahami tingkat pemahaman dan implementasi nilai-nilai HAM pada siswa SMA, saat ini belum ditemukan penelitian yang komprehensif bagaimana pemahaman guru dan siswa tentang HAM dan bagaimana mengimplementasikan kedalam proses pembelajaran berdasarkan *integrated curriculum*, yang ada baru berupa model sosialisasi undang-undang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999) dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah Sumatera Barat yang dilakukan oleh Akmal dkk. 2001.

B. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian

Pada latar belakang masalah telah dijelaskan bahwa pada proses pembelajaran yang berlangsung dengan pengembangan pengetahuan serta pembentukan sikap yang berarah pada pemahaman dan implementasi Hak Asasi Manusia melalui pendidikan dan pengamalan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan amat penting dan strategis bagi siswa dalam

mencapai tujuan pendidikan, termasuk persiapan mereka untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi, serta dalam menghadapi dinamika kehidupan ditengah masyarakat.

Pengembangan pemahaman akan hak-hak sebagai makhluk tuhan yang maha esa, dan diakui oleh negara adalah sebuah cita hakiki pendidikan, agar hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi, disamping itu pemenuhan hak harus pula dilakukan seimbang dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Untuk pelaksanaan hak asasi di sekolah amat ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu: faktor guru, serta faktor lain seperti suasana sekolah/ manajemen sekolah, kepala sekolah, tata usaha, dan lain-lain. Guna menganalisis pemahaman dan implementasi hak asasi manusia pada siswa SMA Padang maka penelitian ini dibatasi dalam konteks pendalaman terhadap pelaksanaan atau seberapa jauh terintegrasi/keterpaduan antara kurikulum HAM dengan mata pelajaran yang relevan, begitu pula peranan yang dijalankan oleh guru sebagai pendidik, pengajar, pelatih dan pembimbing di dalam kelas/lingkungan sekolah.

Selanjutnya bagaimana rencana dan pelaksanaan pembelajaran yang dapat menimbulkan suasana belajar yang kondusif, dinamis, aturan/regulasi yang dibuat di sekolah, hingga seberapa jauh mampu menimbulkan kreativitas inovasi, ketentraman, kenyamanan bagi peserta didik dan pendidik serta seluruh komponen pembelajaran sehingga tidak memberi dampak dalam proses pembelajaran. Disamping titik fokus pada materi ajar

HAM yang diterapkan, juga persoalan strategi yang digunakan guru PPKN dalam pembelajaran HAM serta integrasi dengan nilai-nilai perilaku dan budi pekerti, begitu juga menyangkut faktor pendukung dan penghambat pembelajaran HAM di sekolah menengah atas di Kota Padang.

. Berdasarkan masalah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa fokus penelitian adalah analisis tentang pembelajaran HAM di SMA se-Kota Padang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diidentifikasi masalah dan fokus penelitian, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat guru SMA se-Kota Padang terhadap materi/bahan ajar HAM.
2. Bagaimanakah strategi pembelajaran HAM yang diterapkan di SMA se-Kota Padang.
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pembelajaran HAM di SMA.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang:

1. Materi/bahan ajar HAM yang dianggap penting oleh guru PPKN di SMA se-Kota Padang.

2. Strategi pembelajaran HAM yang diterapkan.
3. Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran HAM.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Padang sebagai bahan masukan berupa gambaran, berupa pemahaman serta implementasi HAM oleh guru dan siswa SMA di Kota Padang, selanjutnya tentu dilakukan evaluasi, guna perumusan kebijakan lebih lanjut kekhususannya terhadap kurikulum dan metoda pembelajaran hak asasi manusia dalam suasana pembelajaran.
2. Menjadi bahan kajian oleh para pemangku kepentingan guna mencari alternatif solusi pencapaian tujuan pendidikan yang berbasis HAM.
3. Hasil penelitian ini terutama dapat dijadikan bahan guna menyusun perencanaan, pelaksanaan dan manajemen sekolah sesuai paradigma pendidikan hak asasi manusia.
4. Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, yakni sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dan juga sebagai penelitian yang relevan. Bagi program pascasarjana khususnya Program Doktor Ilmu Pendidikan, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan keilmuan dalam dunia pendidikan.